



TRADISI PEMBERIAN UANG PANAI' DALAM PERNIKAHAN

**MASYARAKAT MUSLIM BUGIS (Studi Kasus Desa Kembangragi Kecamatan
Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan)**

Dimas Alfian

Universitas Hasyim Asy'ari
dimasalfian7726066@gmail.com

Masrokhin

Universitas Hasyim Asy'ari
masrokhin@unhasy.ac.id
Korespondensi penulis: dimasalfian7726066@gmail.com

Abstract *The tradition of giving Panai' money in Kembangragi Village, Selayar Islands Regency is one of the traditions of the Bugis community which continues to develop and is preserved to this day. The giving of panai' money is intended as costs for carrying out the walimah at the wedding, panai' money is given more attention than the dowry in Bugis weddings. This research is descriptive qualitative research with a field approach and collecting data through interviews, observation and documentation. In conclusion, Panai' money has changed its purpose from initially being given as a gift to becoming money that must be given for the implementation of walimah which is determined by the woman's social status, namely from education, employment, genealogy and the woman's economy. The high nominal value often causes negative impacts such as elopement, pregnancy out of wedlock, failed marriages and even many women who never get married. In this case, if we look at Islamic law in the Al-Maslahah Murlah rules, it is included in Al-Maslahah Mulghah, namely something that is not supported by shara' considering that there are more harms that occur.*

Keywords:

Abstrak Tradisi pemberian uang Panai' di Desa Kembangragi kabupaten kepulauan Selayar merupakan salah satu tradisi masyarakat Bugis yang terus berkembang dan dilestarikan hingga saat ini. Pemberian uang panai' ditujukan sebagai biaya pelaksanaan walimah saat pernikahan, uang panai' lebih diperhatikan daripada mahar dalam pernikahan suku Bugis. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan lapangan (field riserch) lalu mengumpulkan informasi melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Kesimpulannya uang Panai' berpindah tujuan dari awal mula yang diberikan sebagai hadiah menjadi uang yang wajib diberikan untuk pelaksanaan walimah yang ditentukan dari status sosial perempuan yakni dari pendidikan, pekerjaan, silsilah dan ekonomi wanita. Dengan tingginya nominalnya seringkali menimbulkan dampak negatif seperti kawin lari, hamil diluar nikah, gagal nikah bahkan banyak wanita yang tidak kunjung menikah. Dalam hal ini jika dilihat dari hukum islam dalam kaidah Al-Maslahah Mursalah termasuk dalam Al-Maslahah Mulghah yakni sesuatu yang tidak didukung oleh shara' dengan pertimbangan lebih banyaknya mudharat yang terjadi.

Kata kunci:

LATAR BELAKANG

Pernikahan adalah permulaan terbentuknya suatu keluarga dan kehidupan yang baru, Allah swt menciptakan makhluk secara berpasangan-pasangan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Manusia sebagai insan yang sempurna diciptakan secara berpasang-pasangan dipersatukan oleh Allah swt dengan jalinan yang kuat yaitu pernikahan. Pernikahan adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah swt dan sunnah dari Nabi Muhammad saw dengan tujuan menghindari dari perbuatan dosa dan memupuk rumah tangga yang sesuai dengan syariat islam hingga terbentuk ikatan yang *sakinah* dan *mawaddah* serta *warahmah*.¹

Dalam islam tidak ada hukum yang secara rinci mengatur tatanan dalam hal pernikahan begitupun dalam undang-undang sehingga dalam hal ini manusia bebas untuk melangsungkan acara pernikahan sesuai dengan tradisi mereka masing-masing. Indonesia sebagai negara dengan keberagaman suku dan budaya yang berbeda-beda, baik dari makanan, pakaian adat, bahkan tradisi acara pernikahan yang berbeda. Salah satu tradisi pernikahan yang terkenal di Indonesia dari suku Bugis yang sering disebut uang *Panai'* atau biasa disebut juga *Paenre'*.²

Tradisi uang *Panai'* yang dilestarikan dan mengalami perkembangan saat ini awalnya bertujuan untuk sebagai bentuk keseriusan laki-laki kepada seorang wanita untuk dijadikan seorang istri untuk melangsungkan kehidupan, sebuah kado ataupun bisa dikatakan sebuah anugrah yang diberikan kepada wanita. Uang *Panai'* adalah salah satu hal yang wajib terpenuhi dalam pernikahan suku Bugis, tanpa adanya uang *Panai'* maka pernikahan dianggap tiada atau lamaran ditolak. Dalam hal ini di Desa Kembangragi masalah yang menjadi poin penting dari uang *Panai'* adalah nominal yang tinggi sehingga banyak laki-laki yang merasa terbebani dengan besarnya nominal yang ditentukan untuk memenuhi uang *Panai'*.

Oleh dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ TRADISI PEMBERIAN UANG PANAI' DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT MUSLIM BUGIS (Studi Kasus Di Desa Kembangragi Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat desa Kembangragi mengenai uang *Panai'* dan mengetahui uang *Panai'* dari segi pandangan islam dalam kajian Fiqh Masalah Mursalah.

KAJIAN TEORI

Uang *Panai'* bagi masyarakat sul-sel terutama bagi yang bersuku Bugis merupakan sesuatu yang sangat sakral. uang *Panai'* sebenarnya telah banyak dibahas dan di kaji dari berbagai sudut pandang. Dalam penelitian ini penulis ingin menyajikan hasil yang berbeda.

¹ Moh Rizki Fauzi, 'Kedudukan Uang *Panai* Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah', 9.2 (2018).

²Rinaldi, 'Uang *Panai* Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi Dan Gengsi)', *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 10.3 (2022).

Namun penulis juga masih memerlukan tulisan terdahulu untuk menjadi acuan untuk penelitian yang akan dilaksanakan seperti :

1. Dalam skripsi Moh. Fauzi yang berjudul "*Kedudukan Uang Panai' dalam perkawinan adat suku Bugis dikabupaten Touna-Una Provinsi Sulawesi tengah*", dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2018 ini menggunakan jenis penelitian empiris dan menggunakan pendekatan sosiologi, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini lebih berfokus pada pengkajian tentang uang *Panai'* serta pembayarannya apakah sudah sesuai dengan hukum perkawinan di Indonesia.³
2. Skripsi yang ditulis dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembayaran Uang Panai' Dalam Perkawinan Suku Bugis Di Desa Sampang Tiga Kecamatan Unok Kabupaten Indragiri Hilir*" oleh aditya wibawa putra, Hukum Keluarga Fakultas Syaria dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau 2020, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *Fieldh Research* (Penelitian Lapangan). Penelitian ini termasuk dalam fokus terhadap tinjauan hukum Islam uang *Panai'*.⁴
3. Jurnal yang ditulis oleh Nadia ananda putri, kasuwi saiban, sunarjo, dan khotbatul laila dengan judul "*Kedudukan Uang Panai' Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam*". Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang relevan.⁵
4. Skripsi yang ditulis oleh ahmad ridha jafar dengan judul "*Uang Panai' Dalam Sistem Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam*" mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam penelitiannya menggunakan pendekatan observasi, interview dan dokumentasi dengan fokus penelitian sistem perkawinan dalam penentuan uang *Panai'*.⁶
5. Nurjannah sewa dalam skripsinya yang berjudul "*Panai' dalam Tradisi Perkawinan Muslim Bugis*" Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada penelitian ini berfokus pada uang *Panai'* dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan observasi dan wawancara.⁷

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengarah kepada fenomena yang terjadi lapangan dengan hasil sebuah kata-kata atau sebuah deskriptif. Penelitian ini

³ Ibid.

⁴ Aditya Wibawa Putra, '*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembayaran Uang Panai Dalam Perkawinan Suku Bugis Di Desa Simpang Tiga Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir*', 2020.

⁵ Nadia Ananda Putri, Kasuwi Saiban, and Khotbatul Laila, '*Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam*', *Bhirawa Law Journal*, 2.1 (2021).

⁶ Ahmad Ridha Jafar, '*Uang Panai' Dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam*', (universitas islam Indonesia, Yogyakarta, 2017)

⁷ Sewwa Nurjannah, '*Panai' Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Muslim Bugis (Studi Terhadap Praktek Panai' Di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Mandar Sulawesi Barat)*', 2019.

menggunakan pendekatan *field riserch* atau penelitian lapangan dengan fokus kepada kejadian yang terjadi secara alamiah sehingga data yang diperlukan berasal dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipakai ialah observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Masyarakat Desa Kembangragi

Uang Panai' menurut masyarakat desa Kembangragi merupakan tradisi yang telah ada dari dahulu kala pada zaman kerajaan Goa dan Tallo, uang Panai' diberikan oleh laki-laki kepada wanita yang akan dinikahi sebagai bentuk keseriusan atau sebuah anugrah karena bisa memenangkan seorang wanita yang benar-benar disukainya. Namun dengan seiring berjalannya waktu niat awal tersebut telah berubah menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi laki-laki dengan tujuan uang tersebut merupakan biaya untuk melakukan walimah dengan acara yang besar dan meriah.

Masyarakat desa Kembangragi sendiri mengelompokkan uang Panai' menjadi dua, ada yang dipilah-pilah dan ada yang tidak. Uang Panai' yang dipilah-pilah maksudnya adalah uang tersebut tidak disatukan dengan mahar yang akan diberikan, biasanya berupa beras, uang, dan hewan ternak seperti kerbau atau sapi sebagai bahan lauk pada saat acara walimah. Sedangkan uang Panai' yang tidak dipilah atau biasa disebut (*ujung kaju*) artinya uang tersebut disatukan dengan mahar, hampir mirip dengan dengan yang dipilah-pilah hanya saja dalam maharnya bukan hanya sebuah uang akan tetapi ditambah dengan barang lainnya seperti sawah, tanah perhiasan atau kebun.

Dalam menentukan uang Panai' masyarakat desa Kembangragi melihat dari beberapa hal yang menjadi poin besaran nominalnya. Besaran nominal uang Panai' dilihat dari segi :

a. Pendidikan

Pendidikan sangat berpengaruh terhadap tingginya uang panai yang diberikan, bahkan jika seorang perempuan Bugis memiliki Pendidikan yang rendah maka relatif uang Panai'nya juga kecil, namun berbeda dengan perempuan yang memiliki pendidikan tinggi bahkan hingga perguruan tinggi maka uang Panai'nya pasti akan tinggi pula. Ini dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan yang akan dilamarnya.

b. Pekerjaan

Faktor pekerjaan juga mempengaruhi tinggi uang Panai' akan berbeda jauh besarnya uang Panai' yang diberikan kepada perempuan yang memiliki pekerjaan seperti PNS (pegawai negeri sipil) uang Panai'nya kisaran puluhan juta bahkan bisa ratusan juta.

c. Keturunan

suku Bugis terkenal dengan memiliki tiga kasta keturunan yakni Karaeng, Daeng dan ata. Walaupun dalam zaman sekarang sudah tidak terlalu memperhatikan silsilah keturunan perempuan yang akan di pinang akan tetapi hal ini juga mempengaruhi tingginya uang panai bagi Sebagian masyarakat yang memperhatikan silsilah tersebut.

d. Kekayaan

Faktor kekayaan yang dimiliki oleh seorang wanita juga berpengaruh karena orang yang memiliki kekayaan pastinya ingin memiliki acara pernikahan yang mewah dan megah dan mengundang sanad keluarganya dari berbagai daerah karena ingin ngumpul dengan mereka

Jadi keempak hal tersebut yang mempengaruhi nominal tingginya uang Panai' dari yang puluhan hingga ada yang mencapai ratusan juta. Tingginya nominal tersebut tidak bisa dipungkiri mengundang banyak dampak negatif. Dampak negatif yang terjadi di desa Kembangragi yaitu terjadinya kawin lari, hamil diluar nikah, adanya beberapa perawan tua dan kurang makmur serta kurang sejahtera kehidupan setelah pernikahan dikarenakan banyaknya utang piutang yang terjadi demi memenuhi nominal uang Panai' yang diinginkan keluarga pihak wanita.

UANG PANAI' PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Uang Panai' merupakan sebuah topik yang tidak pernah habisnya. Mengingat dalam perkawinan suku Bugis yang memakai tradisi uang Panai', namun sering kali pelaksanaan tradisi ini memberatkan pihak laki-laki yang melamar dan melangsungkan pernikahan. Uang panai dalam pernikahan suku Bugis lebih penting diperbincangkan daripada mahar. Bahkan bisa dikatakan tanpa uang Panai' tidak akan ada pernikahan yang terjadi. Ini semua terjadi karena kurangnya pemahaman tentang agama. Padahal telah jelas bahwa maharlah yang merupakan perihal penting dalam sebuah pernikahan. Sebagaimana dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

*"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati"*⁸

Tradisi uang Panai' jika dilihat hukum Islam maka tidak ada hukum yang secara pasti melarangnya, oleh maka dari itu jika ditinjau dari al-maslahah al-mursalah yang mana pengertiannya yakni kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang dirinci. Namun ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan Maslahah Mursalah dari segi kualitas dan kepentingan dalam hal ini uang Panai' yaitu Al-Maslahah Adh-dhururiyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat.⁹ Dalam kemaslahatan ini dibagi menjadi lima yaitu :

1. Memelihara agama

Dalam kategori ini uang panai bisa dikatakan mempersulit pernikahan karena memberatkan pihak laki-laki yang melamar sehingga sulit untuk melangsungkan pernikahan dan bisa menjadi berkurangnya barakah dari

⁸ Q.S An-Nisa 4/4

⁹ Darmawati, *Ushul Fiqh*, 1, Jakarta, Prenad Media Grup, 2019. 71

pernikahan itu. Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa seorang wanita yang memiliki keberkahan yang paling besar adalah dia yang paling ringan maharnya.

"مَنْوَنَةُ أَيْسَرُهُنَّ بَرَكَهَةُ النِّسَاءِ أَعْظَمُ" : قَالَ ،وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ عَنْ ، عَائِشَةَ عَنْ

"Dari aisyah Ra bahwa Rasulullah saw bersabda, "wanita yang paling besar barokahnya adalah yang murah mahar".¹⁰

2. Memelihara jiwa

Uang Panai' memberikan sedikit tekanan mental terhadap lelaki yang ingin menikah karena adanya rasa tertekan dengan nominal yang ditentukan sehingga membuat lelaki harus bekerja lebih keras untuk memenuhi permintaan dari keluarga wanita yang dilamar.

3. Memelihara akal

4. Memelihara keturunan

Dilihat dari salah satu mudharat yang terjadi yakni banyaknya wanita yang tidak menikah karena tingginya uang panai yang diminta oleh pihak keluarganya sehingga sampai-sampai wanita tersebut tidak kunjung menikah-menikah. Hal ini menandakan bahwa perihal uang panai tidak memelihara keturunan bahkan sebaliknya. Dalam sebuah hadits nabi Muhammad saw bersabda :

تَزَوُّجُوا الْوُلُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ

"Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur, sebab aku berbangga dengan jumlah kalian yang banyak di hadapan umat-umat yang lain."¹¹

5. Memelihara harta

Jika dilihat dari prakteknya yang uang Panai yang memakai dana tinggi untuk melangsungkan resepsi pernikahan, dalam islam sebuah walimah ada beberapa faktor yang harus diperhatikan agar walimah tersebut menjadi barokah dan sesuai dengan ajaran agama islam :

a. Mubadzir harta

Uang Panai' yang sangat tinggi bisa dikatakan sebagai mubadzir harta karena acara walimah yang dilaksanakan tergolong terlalu meriah sedangkan dalam agama islam didilarang untuk mubadzir harta, hal ini dilarang oleh Allah swt :

كُفُورًا لِرَبِّهِ الشَّيْطَانُ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ إِخْوَنَ كَاثِرًا ذَرِينِ الْمَدِّ إِنَّ

"Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya,"

¹⁰ Kitab musnad ahmad, jilid 42 hal 54 hadis 25119

¹¹ Widaningsih,"Jadilah Istri Sesuai Dengan Panduan

Rasulullah",<https://kalam.sindonews.com/read/149688/72/jadilah-calon-istri-yang-sesuai-panduan-rasulullah-159/> diakses pada 1 juli 2024

b. Berlebih-lebihan

Dalam acara walimah rosulullah tidak mengizinkan umatnya untuk berlebih-lebihan bahkan daklam haditsnya rosulullah saw memberikan contoh setidaknya dalam walimah menyembelih satu ekor kambing.

- c. Memunculkan dosa dan maksiat, seperti aurat yang dipertontonkan, menampilkan kesenian yang dilarang oleh syariat, dan sebagainya.
- d. Menjadikan acara walimah sebagai ajang pamer kekayaan, sehingga meorang nimbulkan rasa iri dan dengki bagi orang yang miskin.
- e. Mengakibatkan terjadinya ketidak simbangan dimana orang kaya yang kenyang diundang sedangkan yang miskin tidak diundang sehingga selalu merasa kelaparan.¹²

Selain dari hal ini perubahan tujuan dari uang Panai' yang awalnya sebuah pemberian menjadi suatu kewajiban yang harus terpenuhi untuk keperluan acara walimah. Bahkan menurut salah satu masyarakat desa Kembangragi uang Panai' menjadi ajang gengsi dan pamer sehingga menimbulkan rasa bangga jika anaknya dihargai dengan nominal tinggi, dan merusak tujuan pernikahan yang mana sebuah hal yang sakral dan merupakan kewajiban dalam agama menjadi ajang pamer kekayaan dan perlombaan. Jika dibandingkan dengan niat pemberian uang Panai' dari zaman dulu dengan yang sekarang maka lebih berfaidah pada zaman dulu karena uang yang diberikan dengan Ikhlas tanpa ada tekanan dan keterpaksaan. Bahkan menjadi sebuah pahala dengan niat memberikan hadiah kepada wanita yang akan dinikahinya. Sesuai dengan hadits Rosulullah saw :

تَحَابُّوا تَهَادُّوا يَقُولُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ ﷺ عَنْ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ

“Dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda “Saling memberi hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai.”¹³

Jadi jika dilihat dari hal-hal tersebut maka tradisi pemberian Panai' di Desa kembangragi tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadits karena dapat mengurangi keberkahan dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu pemberian Uang Panai' termasuk dalam Al-Maslahah Mulghah yaitu kemaslahatan yang keberadaannya ditolak oleh shara', karena bertentangan dengan shara. Ini berdasarkan dari lebih banyaknya mudharat yang terjadi dibandingkan manfaat dari maslahat tersebut. Jadi sesuatu hal yang memiliki mudharat dan mengurangi keberkahan dari sesuatu yang telah ada ketentuan hukumnya tidak perlu kita tambah-tambah lagi agar tidak mengurangnya ataupun menghilangkan keberkahan dari maslahat tersebut. Oleh karena itu alangkah baiknya tradisi uang Panai' kita kembalikan kepada niat awal pada zaman dahulu yakni uang yang diberikan sebagai hadiah atau penghargaan

¹² Sakinah, Yang Dianjurkan Dan Dilarang Islam Dalam Resepsi pernikahan, <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qju3rc430/yang-dianjurkan-dan-dilarang-islam-dalam-resepsi-pernikahan/> diakses pada 1 juli 2024

¹³ Makmur, Hadiah Dibalas Dengan Hadiah, <https://www.abudzar.sch.id/index.php/konsultasi-seputar-islam/30-fiqih-ibadah/174-hadiah-di-balas-dengan-hadiah/> diakses pada 1 juli 2024

terhadap wanita yang akan dinikahi, ini lebih bernilai agama seperti yang disabdakan Rasulullah saling memberikan hadiahlah kalian agar kalian saling mencintai.

KESIMPULAN

1. Tradisi uang Panai' yang dilakukan oleh masyarakat desa Kembangragi merupakan suatu tradisi yang telah lama dilestarikan dari zaman dahulu. Uang Panai' merupakan suatu hal penting dalam pernikahan muslim suku Bugis, uang Panai' di desa kembangragi telah bergeser dari tujuan awalnya yang dulu diberikan sebagai hadiah atau tanda keseriusan dari seorang laki-laki sedangkan sekarang diperuntukkan untuk biaya belanja keperluan pernikahan yang akan dilangsungkan. Nominal uang panai ditentukan dari beberapa faktor yakni pendidikan, keturunan, pekerjaan dan kekayaan perempuan yang akan dilamar. Tingginya uang panai yang diminta pihak keluarga perempuan menjadi problem tersendiri bagi laki-laki yang ingin meminang, bahkan dari tingginya uang panai ada beberapa dampak negatif yang terjadi seperti kawin lari, hamil diluar nikah atau bahkan batalnya suatu pernikahan. Sehingga ada baiknya jika dalam penentuan uang Panai' ada seorang penengah atau orang yang faham tentang agama agar memberikan pencerahan sehingga tradisi uang Panai' tidak lagi memberikan dampak negatif kepada pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan.
2. Jadi tradisi pemberian Panai' di Desa kembangragi tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadits karena dapat mengurangi keberkahan dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu pemberian Uang Panai' termasuk dalam Al-Maslahah Mulghah dimana kemaslahatan tersebut keberadaannya tidak diterima oleh shara', karena kontradiktif dengan shara. Ini berdasarkan dari lebih banyaknya mudharat yang terjadi dibandingkan manfaat dari maslahat tersebut. Jadi sesuatu hal yang memiliki mudharat dan mengurangi keberkahan dari sesuatu yang telah ada ketentuan hukumnya tidak perlu kita tambah-tambah lagi agar tidak mengurangi ataupun menghilangkan keberkahan dari maslahat tersebut. Oleh karena itu alangkah baiknya tradisi uang Panai' kita kembalikan kepada niat awal pada zaman dahulu yakni uang yang diberikan sebagai hadiah atau penghargaan terhadap wanita yang akan dinikahi, ini lebih bernilai agama seperti yang disabdakan Rasulullah saling memberikan hadiahlah kalian agar kalian saling mencintai.

DAFTAR PUSTAKA

- Moh Rizki Fauzi, 'Kedudukan Uang Panai Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah', 9.2 (2018).
- Rinaldi, 'Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi Dan Gengsi)', *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 10.3 (2022).
- Aditya Wibawa Putra, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembayaran Uang Panai Dalam Perkawinan Suku Bugis Di Desa Simpang Tiga Kecamatan Enok

Kabupaten Indragiri Hilir', 2020.

Nadia Ananda Putri, Kasuwi Saiban, and Khotbatul Laila, 'Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam', *Bhirawa Law Journal*, 2.1 (2021).

Ahmad Ridha Jafar, 'Uang Panai' Dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam, (universitas islam Indonesia, Yogyakarta, 2017)

Sewwa Nurjannah, 'Panai' Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Muslim Bugis (Studi Terhadap Praktek Panai' Di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Mandar Sulawesi Barat)', 2019.

Q.S An-Nisa 4/4

Darmawati, *Ushul Fiqh*, 1, Jakarta, Prenad Media Grup, 2019. 71

Kitab musnad ahmad, jilid 42 hal 54 hadis 25119

Widaningsih, "Jadilah Istri Sesuai Dengan Panduan Rasulullah", <https://kalam.sindonews.com/read/149688/72/jadilah-calon-istri-yang-sesuai-panduan-rasulullah-159/> diakses pada 1 juli 2024

Q.S Al-Isra 17/27

Sakinah, Yang Dianjurkan Dan Dilarang Islam Dalam Resepsi pernikahan, <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qju3rc430/yang-dianjurkan-dan-dilarang-islam-dalam-resepsi-pernikahan/> diakses pada 1 juli 2024

Makmur, Hadiah Dibalas Dengan Hadiah, <https://www.abudzar.sch.id/index.php/konsultasi-seputar-islam/30-fiqih-ibadah/174-hadiah-di-balas-dengan-hadiah/> diakses pada 1 juli 2024